



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah kepemimpinan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan likuiditas dan rencana pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis, dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD yang selanjutnya disebut SILPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD yang dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran.
9. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek dengan aset lancarnya.
10. Rencana Pengeluaran adalah rencana pengeluaran yang tercantum dalam anggaran kas SKPD yang disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
11. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang yang berkedudukan sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Tahun Anggaran Berikutnya adalah tahun anggaran $n+1$, dimana n adalah tahun anggaran SILPA.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD,

f

yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

19. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

BAB II

KEDUDUKAN BLUD DAN PENGELOLAAN SILPA BLUD

Pasal 2

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan keuangan daerah.
- (2) BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
- (3) BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (5) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 4

- (1) SILPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BLUD.
- (3) Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN SILPA BLUD

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Perintah Bupati untuk Menyetorkan Sebagian atau Seluruh SILPA BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan Laporan Keuangan BLUD kepada Bupati Cq. PPKD Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) PPKD menyampaikan laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD.
- (3) TAPD melaksanakan penelaahan jumlah SILPA BLUD yang disetorkan ke rekening kas umum daerah mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pertimbangan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di antaranya:
 - a. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Berikutnya;
 - b. Kewajiban jangka pendek BLUD pada laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. Anggaran Kas BLUD pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Berikutnya;

- (5) Hasil penelaahan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan Rancangan Instruksi Bupati Tentang Penyetoran SILPA BLUD Ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Format hasil penelaahan TAPD mengenai Jumlah SILPA BLUD yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal pemimpin BLUD tidak menyampaikan laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menggunakan data realisasi anggaran BLUD dan Kewajiban BLUD menurut pencatatan PPKD.

Pasal 6

- (1) Bupati memerintahkan jumlah SILPA BLUD yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan Instruksi Bupati.
- (2) Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
 - a. jumlah SILPA BLUD yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. nomor Rekening Kas Umum Daerah yang dituju untuk penyetoran; dan
 - c. batas waktu penyetoran SILPA BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Pemanfaatan SILPA BLUD Pada Tahun Anggaran Berikutnya

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana pada ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA SKPD.
- (3) RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 8

Pemanfaatan SILPA BLUD pada perubahan APBD tahun berikutnya, mengikuti tahapan dan ketentuan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemanfaatan SILPA BLUD
Dalam Kondisi Mendesak, Mendahului Perubahan APBD

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan Surat Permohonan Ijin Penggunaan SILPA BLUD mendahului perubahan APBD kepada Bupati dengan menyampaikan keadaan mendesak sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pemimpin BLUD atas Pernyataan Keadaan Mendesak yang disampaikan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan ijin Bupati, pemimpin BLUD menyusun RBA dan RKA SKPD.
- (4) Pemimpin BLUD menyampaikan RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai bahan penyusunan pergeseran anggaran.

Pasal 10

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan TAPD diantaranya mempertimbangkan:
 - a. Perintah Bupati tentang Jumlah SILPA BLUD yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. Laporan Keuangan BLUD, sekurang-kurangnya berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
- (3) TAPD dapat menerima sebagian atau seluruhnya jumlah permohonan penggunaan SILPA BLUD yang diajukan dalam RKA dan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Format Hasil Penelaahan TAPD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) TAPD menyampaikan hasil penelaahan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Bupati mengenai pergeseran anggaran.

Pasal 11

- (1) Hasil penelaahan TAPD disampaikan kepada PPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak RKA diterima PPKD dari Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

- (2) Dalam hal hasil penelaahan TAPD tidak diterima PPKD dalam 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD dianggap menyetujui seluruh RKA dan RBA yang disampaikan BLUD dan ditindaklanjuti PPKD dengan mengajukan Rancangan Peraturan Bupati mengenai pergeseran anggaran.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) PPKD dan Perangkat daerah yang memiliki uraian tugas pembinaan BLUD melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dewan Pengawas BLUD dan Inspektorat Kabupaten Pemalang melaksanakan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Februari 2023

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal, 15 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,


ttd

cap

MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN
 ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN
 PEMALANG

FORMAT HASIL PENELAAHAN TAPD MENGENAI JUMLAH SILPA BLUD
 YANG DISETORKAN KE REKENING KAS UMUM DAERAH

Hasil Penelaahan Jumlah Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran
 Yang Disetorkan Ke Rekening Kas Umum Daerah

Nama BLUD :

I. Informasi Keuangan BLUD

Berdasarkan Laporan Keuangan BLUD per tanggal 31
 Desember 20xx adalah sebagai berikut:

1. SILPA BLUD : Rp
2. Kas : Rp.....
3. Aset Lancar : Rp.....
4. Piutang : Rp
5. Hutang Lancar : Rp.....

II. Likuiditas BLUD

Indikator likuiditas BLUD

1. *Cash* Rasio

2. *Current* Rasio

Minimal *Cash Rasio* adalah 1

III. Rencana Anggaran Kas

Rencana Anggaran Kas BLUD TA

Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Januari			
.....s/d....			
Desember			

IV. Hasil Penelaahan Jumlah SILPA BLUD Yang Disetor Ke Rekening Kas Umum Daerah

Berdasarkan pertimbangan di atas, Jumlah SILPA BLUD Tahun Anggaran yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah maksimal sebesar Rp (..... Rupiah).


Pemalang, tanggal bulan dan Tahun

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN
PEMALANG

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PEMIMPIN BLUD
ATAS PERNYATAAN KEADAAN MENDESAK

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
Pernyataan Keadaan Mendesak

Pada hari ini tanggal..... tahun, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	
NIP	:	
Jabatan	:	

sebagai pemimpin BLUD menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab mutlak atas:

1. Kebenaran pernyataan mendesak dan semua hal yang tercantum pada surat kami Nomor Tanggal..... Perihal Pernyataan mendesak tersebut telah sesuai ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pemalang; dan
2. Semua dampak yang diakibatkan dari tindak lanjut atas surat di atas serta tidak akan menyertakan pihak lain untuk bertanggungjawab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Jabatan

cap

ttd

Nama

NIP

Plt. BUPATI PEMALANG


WAKIL BUPATI,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN
 ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN
 PEMALANG

FORMAT HASIL PENELAAHAN TAPD PERMOHONAN PERGESERAN
 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARANPADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Hasil Penelaahan Permohonan Pergeseran Mendahului Perubahan
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
 pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Nama BLUD :

I. Kelengkapan Dokumen

No	Dokumen	Ada
1.	Surat Permohonan Ijin Pergeseran Anggaran	
2.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	
3.	RBA dan RKA Pergeseran APBD	

II. Indikator likuiditas BLUD

1. SILPA BLUD : Rp
2. Kas : Rp.....
3. Aset Lancar : Rp.....
4. Piutang : Rp
5. Hutang Lancar : Rp.....

III. Dasar

Berdasarkan Surat pemimpin BLUD Nomor

IV. Hasil Penelaahan Permohonan Pergeseran

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat menerima permohonan
 pergeseran mendahului perubahan APBD... yang diajukan oleh BLUD
 sebesar Rp. (..... Rupiah) untuk
 ditindaklanjuti PPKD menjadi Rancangan Peraturan Bupati tentang
 Pergeseran APBD TA

V. Catatan TAPD

1. Agar pelaksanaannya patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan bebas dari tindakan Korupsi;
2.


Pemalang, tanggal bulan dan Tahun

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,
ttg
cap
MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006